



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG  
DALAM MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Pemerintahan Kampung perlu mengatur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung Dalam Masa Transisi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Pemerintah

Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017  
Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG DALAM MASA  
TRANSISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Masa Transisi adalah Pemerintah Kampung dimana Perangkat Kampung yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perangkat Kampung sudah habis masa jabatannya sampai dengan pengangkatan Perangkat Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

## BAB II

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Kampung yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Kampung yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Kepala Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Salinan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan Bupati Berau, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Camat dan BPK.

## BAB III

### PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Kampung dalam Masa Transisi adalah warga kampung dengan syarat sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. Anggota BPK yang mendaftarkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon;
  - k. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung selama menjabat Perangkat Kampung;
  - l. mengenal kampung dan dikenal masyarakat kampung; dan
  - m. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan Calon Perangkat Kampung diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Kampung dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas:
- a. surat permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan masing-masing diatas kertas segel atau bermaterai cukup yaitu :
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  4. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  7. bersedia diberhentikan dari anggota BPK terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Perangkat Kampung; dan
  8. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung setempat selama menjabat sebagai Perangkat Kampung.
- c. fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - f. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

- menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
  - j. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - k. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
  - l. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian;
  - m. bagi Anggota BPK melampirkan Surat Pernyataan bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Perangkat Kampung; dan
  - n. bagi Calon dari luar kampung melampirkan surat keterangan pernah bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari rukun tetangga (RT) dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada diluar kampung yang bersangkutan.
- (3) Bagi Calon Perangkat Kampung yang sudah pernah menjabat sebagai Perangkat Kampung, maka masa kerja sebagai Perangkat Kampung tersebut menjadi faktor penambah batas usia maksimal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Dalam hal Calon Perangkat Kampung tidak ada yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Kepala Kampung mengajukan permohonan keringanan persyaratan kepada Camat.
- (5) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Kepala Kampung.
- (6) Camat menyetujui permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persyaratan Perangkat Kampung dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan menjadi "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat".

Bagian Kedua  
Pengangkatan  
Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Kampung dalam masa transisi dapat dilakukan dengan:

- a. mengangkat kembali Perangkat Kampung yang sudah berakhir masa jabatannya; atau
- b. mengangkat Perangkat Kampung baru.

Pasal 5

Pengangkatan Perangkat Kampung dalam Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, berdasarkan hasil penilaian kinerja selama yang bersangkutan menjabat.

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Kampung dalam Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, berasal dari warga kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Kampung dalam Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung melaksanakan musyawarah bersama BPK untuk menyepakati pengangkatan Perangkat Kampung.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dan dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Dalam hal Camat menerima laporan hasil musawarah dan menyetujui usulan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Kampung berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima rekomendasi dari Camat.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan Bupati Berau, Inspektorat, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Camat dan BPK.

Bagian Ketiga

Pelantikan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Perangkat Kampung dilantik oleh Kepala Kampung.
- (2) Pada saat dilantik, Perangkat Kampung mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Kampung dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (6) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Kampung dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Kampung oleh Kepala Kampung.
- (7) Pada saat pelantikan, Perangkat Kampung diberi Salinan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Kampung.

BAB IV

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 9

Kedudukan, hak, kewajiban, dan larangan, Perangkat Kampung dalam Masa Transisi sama dengan kedudukan, hak, kewajiban, dan larangan, Perangkat Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 10

Masa jabatan Perangkat Kampung pada Masa Transisi yaitu sejak dilantik sampai dengan diangkatnya Perangkat Kampung berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pengisian jabatan Perangkat Kampung sampai dengan pelantikan Perangkat Kampung dalam Masa Transisi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung dan sumber lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Berau

pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 5